

**TINJAUAN PSIKOLOGI HUKUM TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK  
PIDANA KEKERASAN PSIKIS YANG DILAKUKAN SUAMI KEPADA ISTRI  
(Studi Kasus Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2015/PN Tpg)**

Intan Satriani, Oksep Adhayanto, Pery Rehendra Sucipta  
intansatriani0@gmail.com  
Program studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik,  
Universitas Maritim Raja Ali Haji

**ABSTRACT**

*The process of proving the domestic violence in the form of psychic abuse is not the same as other forms of violence, because this psychic KDRT does not have a clear benchmark, as psychic injuring does not leave wounds that can be seen with the naked eye like the KDRT physically. In connection with the judge as one of the important actors in deciding on a matter, must comply with the provisions of the law. But it is undeniable that the judge is an ordinary man who has a conscience. Therefore, the judge could not also exclude psychological conditions during the trial especially for this psychic violence. So this research aims to find out the judgment of judges in the criminal offence against psychological violence in the case of Criminal Decree No. 36/Pid. Sus/2015/PN TPG of legal psychology aspect. This research is a normative-empirically descriptive legal research using primary data types and secondary data. In this study, the data collection techniques used were literature research and field research. Further data obtained is then studied, classified, and analyzed further according to the objectives and problems of the research. The results obtained from this study that the considerations of the judges' law were obtained from the examination process of legitimate evidence that could prove the truth of the facts of the juridical events and facts that were revealed at the trial. In addition, during the process of gaining confidence, judges can also be influenced by several other factors. Essentially, the existence of factors can influence unharshness against the verdict in a criminal act of psychic violence within the scope of the household.*

*Keywords: Psychology of law, Judge verdict, psychic violence*

## **I. Pendahuluan**

Salah satu bentuk ketidaknyamanan dalam berumah tangga adalah munculnya kekerasan pada anggota keluarga. Kekerasan rumah tangga cenderung berefek panjang pada kondisi psikis khususnya, untuk itulah dibutuhkan penanganan yang tepat. Karena itulah untuk mengatasi berbagai persoalan kekerasan dalam rumah-tangga, telah dibentuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kekerasan dalam rumah tangga ini dibagi menjadi 4 (empat) bentuk, yakni bukan hanya kekerasan secara fisik, akan tetapi dapat juga meliputi kekerasan terhadap perasaan atau psikologis, kekerasan seksual, dan juga kekerasan ekonomi atau penelantaran rumah tangga.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga<sup>1</sup>

Pada proses penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan rumah tangga yang telah dilaporkan, ada satu alat bukti yang paling sering digunakan oleh penyidik dalam pembuktian yaitu selain alat bukti keterangan saksi adalah alat bukti surat yang dikeluarkan oleh seorang ahli diluar persidangan, atau yang lebih dikenal dengan nama *visum et repertum*. Persoalannya adalah ketika *visum et repertum* ini diterapkan untuk membuktikan kekerasan psikis yang pada dasarnya berbeda dengan bentuk kekerasan fisik yang cideranya jelas terlihat secara visual. Sedangkan, pada kasus kekerasan psikis yang sakit adalah jiwa, spiritual dan mental serta bathin yang hanya bisa dirasakan oleh korban, karena yang luka atau sakit bukan tubuhnya atau fisik orang tersebut, melainkan bathin, jiwa ataupun rohaninya. Sehingga satu-satunya cara untuk membuktikannya adalah dengan menggunakan *visum et psychiatricum* atau surat keterangan yang dikeluarkan oleh seorang ahli spesialis kedokteran jiwa. Jadi tidak semua orang bisa mengetahui bahwa korban mengalami kekerasan psikis.

Salah satu contoh kekerasan psikis yang menggunakan *visum et psychiatricum* dalam pembuktiannya adalah kekerasan psikis dilakukan oleh suami terhadap istrinya yang terjadi di Pengadilan Negeri Tanjungpinang, dengan Nomor Register Perkara 36/Pid.Sus/2015/PN Tpg. Berdasarkan hasil *visum et repertum psychiatricum* No.243/XII/2013 yang didapat dari petikan putusan Hakim, berkesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam pemeriksaan psikiatrik, didapat bahwa yang bersangkutan saat ini sedang mengalami gangguan penyesuaian dengan gejala yang menonjol adalah depresi dan kecemasan ;
2. Kondisi ini dialami yang bersangkutan sejak perubahan pada diri suaminya yang menjadi kasar dan pemarah ;
3. Yang bersangkutan juga mengalami ketakutan (Fobia) akibat dari cukup lamanya situasi dan kondisi yang dialaminya itu ;
4. Apabila kondisi dan situasi ini terus dialami yang bersangkutan, tidak menutup kemungkinan akan mengganggu kegiatan atau kehidupan yang bersangkutan sehari-hari.

Terhadapnya, Hakim memutuskan mengabulkan tuntutan penuntut umum dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “Melakukan kekerasan Psikis dalam rumah tangga”
2. menghukum terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan Pidana tersebut tidak perlu dijalani dikemudian hari ada perintah Hakim yang menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaannya selama 6 (enam) bulan ;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000. -(lima ribu rupiah ).

Seperti dapat dilihat di atas, jika ditinjau dari segi pidana penjara maksimal pada Pasal 45 ayat (1) yakni maksimal pidana penjaranya selama 3 tahun, akan tetapi dalam kasus ini, JPU menuntut 6 bulan penjara dan Hakim memutuskan 3 bulan penjara. Hal yang demikian, menarik perhatian penulis terkait pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara kekerasan psikis tersebut karena seperti telah dijelaskan dalam *visum et psychiatricum* diatas, dampak yang ditimbulkan terhadap kekerasan psikis yang dilakukan oleh pelaku berpengaruh sangat besar pada kehidupan korban dan orang di sekitarnya, yakni selain depresi dan kecemasan, korban juga mengalami ketakutan serta apabila dibiarkan berlanjut dapat mengakibatkan trauma jangka pendek maupun jangka panjang.

Terhadap hal di atas, tentunya kita juga harus melihat peran seorang Hakim dalam memberikan putusan kepada pelaku dalam perkara tersebut. faktor-faktor apakah yang mempengaruhi seorang Hakim dalam penentuannya memberikan sanksi, tentunya hal tersebut dapat dilihat dari keadaan psikologis Hakim yang bersangkutan, sebab keadaan psikologi seseorang dalam hal ini seorang Hakim juga sangat berpengaruh dalam pengambilan putusan. Dimana dalam suatu persidangan yang melibatkan banyak manusia, maka selain muatan hukum sebenarnya juga terdapat muatan psikologis. Muatan psikologis itu akan muncul atau dimunculkan di dalam ruang

pengadilan tak ubahnya teater psikologis. Oleh karena itu peran psikologi dalam bidang hukum amat besar, karena hukum melibatkan manusia sebagai pelaku hukum.

Psikologi hukum berasumsi bahwa karakteristik dan partisipan sistem hukum ini mempengaruhi cara kerjanya sistem hukum. Di dalam karakteristik tersebut, tercakup kemampuan dari orang-orang tersebut, perspektif mereka, nilai-nilai mereka, pengalaman mereka serta seluruh faktor yang mempengaruhi perilaku mereka. Oleh karenanya, Menurut Holmes<sup>2</sup> standar-standar moral serta prinsip-prinsip moral yang dianut oleh Hakim secara psikologi sangat mempengaruhi keputusan dan kebijakan mereka, dan karena Putusan Hakim adalah hukum, maka dari itu berarti bahwa standar-standar moral dan prinsip-prinsip moral Hakim ikut berpengaruh dalam pembuatan "*judge made law*" (hukum buatan hakim, yaitu putusan).

Mengingat Pembuktian kekerasan psikis dalam rumah tangga tidak semudah pembuktian kekerasan fisik yang tampak secara visual pada tubuh korban, kekerasan psikis ini hanya dapat dirasakan oleh mental korban, karena yang luka atau sakit bukan tubuhnya melainkan jiwa atau batin korban. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu disiplin ilmu yang bisa menjangkau keadilan bukan hanya dari sisi pertimbangan fakta hukum di Persidangan, tetapi juga dari sisi pertimbangan psikologis (batin) partisipan hukum di Persidangan terutama psikologis dari *judge made law* yaitu Hakim dengan putusannya. Sehingga dengan menggunakan pendekatan psikologi hukum, Penulis tertarik mengkaji lebih dalam tentang pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara kekerasan psikis dalam rumah tangga yang khususnya di fokuskan kepada pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana kekerasan psikis yang dilakukan oleh suami terhadap istri dalam perkara pidana Putusan Nomor 36/pid.sus/2015/PN Tpg jika dilihat dari aspek psikologi hukum.

## II. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian hukum yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto<sup>3</sup> pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Sesuai dengan jenis penelitian yaitu penelitian yuridis normatif, maka dapat digunakan lebih dari satu pendekatan. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kasus (*Case Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*conceptual Approach*). Selanjutnya, teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah Penelitian Pustaka (*Library Research*) dan Penelitian Lapangan (*Field Research*). Data yang diperoleh selama penelitian, dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menggambarkan, menjelaskan, dan menguraikan permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini. Sehingga hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara jelas.

## III. Hasil dan Pembahasan

Keluarga diartikan sebagai lingkungan kehidupan manusia, merasakan kasih sayang, mendapatkan pendidikan, pertumbuhan fisik dan rohani, tempat berlindung, beristirahat, yang diterima anggota keluarganya. Akan tetapi, tidak semua rumah tangga berjalan sebagaimana yang diinginkan oleh para anggota keluarga. Salah satu bentuk ketidaknyamanan dalam rumah tangga adalah munculnya kekerasan yang dilakukan salah satu anggota keluarga terhadap anggota keluarga lainnya. Dimana secara normatif, berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun

---

<sup>2</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Edisi Kedua, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor Selatan, 2008, Hlm 137

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Raja wali Pers, Jakarta, 2001, Hlm 13

2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, ditentukan bahwa, “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya”, dengan cara<sup>4</sup>, yakni kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga.

Adapun dalam penelitian ini, fokus utama penulis adalah terhadap kondisi psikis hakim dalam menetapkan suatu putusan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan bentuk kekerasan psikis. Dimana, dalam upaya penegakan hukum yaitu berkaitan dengan proses pembuktian, bentuk kekerasan psikis tidak sama halnya dengan bentuk-bentuk kekerasan diatas, sebab KDRT secara psikis ini tidak memiliki tolak ukur yang jelas, karena melukai secara psikis tidak meninggalkan luka yang dapat dilihat secara kasat mata seperti KDRT yang terlihat secara fisik. Dalam ketentuan Pasal<sup>5</sup> tersebut hanya mengurai dari akibat perbuatan tanpa memberi penjelasan tentang sebab dan menggariskan secara pasti tindakan yang bisa dikategorikan KDRT psikis, pembuktiannya pun sangat sulit.<sup>6</sup>

Kesulitan dalam melakukan pembuktian, tidak boleh menjadi alasan bagi aparat penegak hukum dalam melakukan proses penegakan hukum, terlebih jika seseorang dijatuhi pidana sementara pembuktian tidak dilakukan. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 6 ayat (2) yang menyatakan “Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”.<sup>7</sup> Sehingga, dalam proses penyelesaian tindak pidana kekerasan psikis, penegak hukum wajib mengusahakan pengumpulan bukti maupun fakta mengenai perkara pidana yang ditangani dengan selengkap mungkin. Karena, proses pencarian keyakinan oleh hakim didapat dari pemeriksaan alat-alat bukti yang disajikan didalam persidangan. Oleh karenanya, proses pembuktian terhadap tindak pidana kekerasan psikis ini, menempati titik sentral dalam menyelesaikan perkara tersebut.<sup>8</sup>

Pembuktian ini pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan Undang-Undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.<sup>9</sup> Sistem pembuktian yang digunakan di Indonesia adalah *negative wettelijk* dengan dasar hukumnya Pasal 183 KUHAP, “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”<sup>10</sup>.

Dari uraian diatas, diketahui bahwa pembuktian di persidangan berguna pula untuk menentukan ataupun menguatkan pertimbangan hukum hakim dalam memutus suatu perkara yang diajukan padanya. Pada penyelesaian perkara pidana, salah satu tugas hakim adalah menyelidiki apakah hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak. Untuk itu, hakim harus mengetahui kebenaran peristiwa yang bersangkutan secara objektif melalui pembuktian. Hal inilah yang disebut dengan mencari dan menemukan kebenaran materiil. Mencari dan menemukan Kebenaran materiil artinya kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan

---

<sup>4</sup>Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

<sup>5</sup>Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga “Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang”.

<sup>6</sup>M. Sahid Jaya Rahman Putra, *Tinjauan Psikologi Hukum Terhadap Pengambilan Putusan Oleh Hakim Pada Delik Perkosaan*, (Skripsi, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2017)

<sup>7</sup>Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

<sup>8</sup>Suwito, *Putusan Hakim yang Progresif dalam Perkara Perdata (Telaah Kasus Pohon Mangga)*, Jurnal Hasanuddin Law Review, 1(1): 101-113, 2015

<sup>9</sup>M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, Edisi 2 Cetakan 14, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, Hlm 273

<sup>10</sup> Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

menerapkan ketentuan hukum secara jujur dan tepat. Kebenaran materiil tersebut dapat diketahui dalam sistem pembuktian di pengadilan. Kebenaran yang dicari dan diwujudkan dalam proses peradilan pidana, selain berdasarkan alat bukti yang sah dan mencapai batas minimal pembuktian, kebenaran itu harus diyakini hakim. Kebenaran yang diwujudkan benar-benar berdasarkan bukti-bukti yang tidak meragukan, sehingga kebenaran itu dianggap bernilai sebagai kebenaran hakiki. Adapun jenis-jenis konsep kebenaran materiil yang terungkap di Persidangan dalam Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2015/PN Tanjungpinang yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebagai berikut:

### 1. Pembuktian Fakta Peristiwa

Bentuk Fakta Peristiwa dapat ditinjau dengan adanya bukti nyata atas kejadian suatu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Hal ini dapat diketahui dari alat bukti-bukti sah.<sup>11</sup> Adapun alat-alat bukti yang digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam membuktikan perbuatan terdakwa dalam kasus ini adalah:

#### a. Keterangan saksi

Pasal 1 Angka 27 menyebutkan bahwa “keterangan saksi adalah suatu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”. Dari rumusan di atas dapat memberikan gambaran pada kita bahwa kualitas keterangan saksi telah dibatasi terhadap 3 hal yakni, yang saksi dengar sendiri, yang saksi lihat sendiri dan yang saksi alami sendiri.

Sejalan dengan hal tersebut, dalam pelaksanaan pembuktian tindak pidana kekerasan psikis lingkup rumah tangga dengan Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2015/Pn Tpg, menggunakan keterangan saksi yang diperoleh dengan menghadirkan para saksi dalam persidangan atas dasar sumpah atau janji menurut agama masing-masing. Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan 3 saksi di muka persidangan, yakni :

- 1) Saksi Fitriyana SF.Apt, dalam kasus ini adalah orang yang mengalami sendiri kejadian pidana tersebut, dengan kata lain Saksi Fitriyana SF.Apt merupakan saksi korban kasus ini.
- 2) Saksi Seriyati, yakni saksi yang merupakan tetangga korban, Dimana pengetahuannya akan tindak pidana KDRT tersebut ia peroleh dari mendengar secara langsung kegaduhan akibat pertengkaran yang berujung kekerasan psikis terhadap korban.
- 3) Saksi Iffah L Hatiffah, yakni saksi yang merupakan teman dari korban. Dimana pengetahuannya akan tindak pidana KDRT tersebut ia peroleh dari cerita saksi korban. Artinya saksi Iffah L Hatiffah merupakan saksi *testimonium de auditu*.

#### b. Surat (*Visum Et Psychiatricum*)

Dalam perkara Nomor 36/Pid.Sus/2015/Pn Tpg ini, Alat bukti surat yang digunakan Penuntut umum untuk membuktikan dakwaannya terhadap terdakwa dalam tindak pidana psikis adalah alat bukti surat berupa *visum et psychiatricum*. Bagian terpenting pada *visum et psychiatricum* adalah bagian kesimpulan. Kesimpulan merupakan jawaban atas pertanyaan akan keadaan psikis terperiksa.<sup>12</sup> Akan tetapi, pendapat seorang dokter dalam memeriksa objeknya tidak selalu sama, maka wajarlah apabila hakim kadang kala menolak bagian kesimpulan yang ditulis ahli tersebut dalam *visum et psychiatricum*.

Namun, hal ini jarang terjadi karena semestinya Hakim tidak akan menolak bagian yang memuat keterangan segala apa yang dilihat dan didapatkan seorang dokter dalam melaksanakan

---

<sup>11</sup> Novis Purwaningrum, *Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Anak Oleh Orang Tua (Studi Perkara NO.17/Pid.b/2009/PN.SKH)* (skripsi, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2010)

<sup>12</sup> Dyah Irawati, *Rekonstruksi Pasal 44 KUHP Dan VeRP Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal Hukum Prioris, Vol2, Nomor 2 Februari 2009

tugasnya, yakni memeriksa dan meneliti barang bukti yang ada.<sup>13</sup> Sehingga, untuk mengetahui atau memperoleh pemahaman lebih terang mengenai *visum et psychiatricum*, maka terhadap alur kasus yang sama, penulis telah melakukan wawancara dengan 2 (dua) orang Psikolog Klinis. Dari hasil wawancara dengan Psikolog Klinis tersebut<sup>14</sup>, penulis mengetahui bahwa pandangan para psikolog tentang keadaan psikis korban ini nampaknya juga tidak berbeda jauh dengan alat bukti *visum et psychiatricum* yang dihadirkan pada persidangan dalam kasus ini. Yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa benar telah terjadi kekerasan psikis pada korban dengan gejala seperti kecemasan, ketakutan, stress dan apabila keadaan tersebut masih terus berlanjut, tidak menutup kemungkinan korban akan kesulitan berinteraksi dengan dunia luar. Selain itu, yang perlu ditekankan adalah dalam mengidentifikasi korban dengan indikasi kekerasan psikis ini harus dilakukan observasi secara menyeluruh terhadap korban karena penilaian cedera psikis ini sifatnya subjektif, jadi ketahanan individu terhadap goncangan-goncangan psikis sangat berpengaruh pada berat ringannya tekanan psikis tersebut.

Sehubungan dengan hal itu, penulis juga melakukan wawancara dengan korban kekerasan psikis pada perkara Nomor 36/Pid.Sus/2015/PN Tpg yang bertempat di rumah korban. Dari wawancara tersebut<sup>15</sup>, korban menceritakan kembali mengenai kekerasan psikis yang telah korban alami. korban menjelaskan bahwa pada saat itu hal yang masih korban ingat dengan jelas adalah rasa takut korban akan perbuatan terdakwa yang mungkin apabila dibiarkan berlanjut akan sampai pada tahap yang bisa membahayakan nyawa korban, yang kemudian hal ini menjadi faktor pendorong bagi korban untuk melaporkan perbuatan terdakwa tersebut.

Sejalan dengan keadaan psikis korban di atas, penulis pun melakukan wawancara dengan seorang Hakim di Pengadilan Negeri Tanjungpinang, tentang bagaimana hasil diagnosa keadaan psikis korban berpengaruh terhadap pertimbangan psikologis hakim. Maka dijelaskan oleh Hakim Sumedi, bahwa<sup>16</sup>:

“..seorang hakim dalam melihat suatu alat bukti terutama hasil diagnosa kejiwaan, hal pertama yang hakim lakukan adalah mempelajari secara menyeluruh akan isi diagnosa tersebut. kemudian, apabila ada keraguan akan maksud yang tertulis didalamnya, maka kami akan mendatangkan ahli yang mengeluarkan diagnosa tersebut. hal ini dilakukan untuk menguraikan bahasa kedokteran yang mungkin terdapat dalam hasil diagnosa tersebut kedalam bahasa sehari-hari. Pandangan hakim terhadap hasil diagnosa psikis tersebut ya jelas, kita harus mengakui penuh kekuatan hukumnya karena hasil diagnosa ini dibuat oleh orang yang memang ahli dibidangnya dan terhadapnya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maka hasil diagnosa itu sudah berubah menjadi alat bukti surat. otomatis kedudukannya menjadi sah dimata hukum sebagai salah satu alat bukti yang bisa dijadikan sebagai pertimbangan hakim dalam putusan. Kemudian bagaimana dengan hasil diagnosa yang kamu hadirkan? Ya mau berapapun hasil tes kejiwaannya, Selama hal tersebut tidak jauh berbeda dengan fakta-fakta persidangan yang ada, menurut saya tidak ada yang perlu dipermasalahkan. Maka hal itu pun bisa dijadikan penguat pertimbangan dalam putusan..”

Ditambah kembali oleh Hakim Sumedi, bahwa:

“tentunya secara normatif Hakim tidak boleh terpengaruh oleh apapun itu, Hakim dituntut untuk tetap berpegang teguh dengan kode etik serta menjaga integritasnya. Akan tetapi, tidak dapat kita kesampingkan, Hakim juga memiliki naluri seperti manusia biasa, sehingga pengaruhpun bisa masuk baik secara psikologis ataupun tidak, sehingga hal tersebut tidak

---

<sup>13</sup>Dyah Irawati, *Rekonstruksi Pasal 44 KUHP Dan VeRP Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal Hukum Prioris, Vol2, Nomor 2 Februari 2009, Hlm 93

<sup>14</sup>Hasil wawancara dengan Restriya Nadra Soraya (Psikolog Klinis RSUD Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau) dan Yoza Azda (Psikolog Klinis Biro Psikologi Sakinah Tanjungpinang)

<sup>15</sup>Hasil wawancara dengan korban kekerasan psikis pada perkara Nomor 36/Pid.Sus/2015/PN Tpg

<sup>16</sup>Hasil wawancara dengan Hakim Sumedi, Wakil Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang

dapat dikatakan serta merta mempengaruhi putusan, tetapi ketika hal tersebut tertuangkan secara besar dalam kesaksian korban dan kemudian dimasukkan dalam amar putusan yang tentunya dijadikan fakta untuk pemberatan dalam sebuah putusan kekerasan psikis ini”

Dari wawancara diatas, yang dapat penulis kemukakan bahwasanya hal tersebut berpengaruh dalam pemberian putusan tetapi tidak serta merta merubah setiap fakta-fakta yang ditemukan dalam sebuah tindak pidana kekerasan psikis lingkup keluarga ini, dalam wawancara tersebut Hakim juga menekankan bahwa Hakim sepenuhnya harus bersifat profesional dan menjaga integritasnya serta independensi tetap yang paling utama dalam memberikan sebuah putusan.

### c. Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa tidak dilakukan di bawah sumpah namun bukan berarti terdakwa dapat seenaknya memberikan keterangan tanpa ada landasan faktanya karena keterangan yang diberikan oleh terdakwa akan disesuaikan dengan keterangan saksi-saksi dan alat bukti yang lain. Jika keterangannya tidak sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan berindikasi terdakwa memberikan keterangan bohong, maka itu akan menjadi pertimbangan hakim sebagai keadaan yang memberatkan bagi terdakwa sendiri. Akan tetapi, hal ini tidak terjadi sebab dari hasil pemeriksaan dipersidangan bahwa terdakwa telah mengakui atas semua hal yang dituduhkan kepadanya tanpa ada hal yang ditutup-tutupi, sehingga hal ini bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan yang meringankan oleh Hakim dalam memutuskan perkara tersebut.

Selanjutnya, masih berhubungan dengan alat bukti dalam perkara ini, penulis kembali menanyakan mengenai adakah alat bukti yang paling mendominasi dalam persidangan perkara psikis ini, kembali dijelaskan Hakim Sumedi bahwa:

“..dalam suatu persidangan, hakim tidak boleh melakukan pendominasi alat bukti karena yang terpenting bagi hakim adalah adanya persesuaian terhadap alat bukti yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan pemeriksaan dipersidangan, yang kemudian hal inilah yang akan menimbulkan keyakinan hakim...”

Dari uraian diatas, diketahui bahwa secara keseluruhan mengenai alat bukti yang dihadirkan, baik itu berupa keterangan saksi, *Visum Et Psychiatricum* maupun keterangan terdakwa, yang perlu ditekankan adalah sebanyak apapun alat bukti tersebut yang dihadirkan dipersidangan, yang perlu diingat bahwa kekuatan pembuktian yang diberikan terhadap kehadiran mereka harus menentukan keyakinan hakim. Sehingga persesuaian akan alat-alat bukti antara yang satu dengan yang lainnya merupakan dasar dalam mencari hubungan antara perbuatan, kejadian atau keadaan, menarik kesimpulan yang perlu serta mengkombinasikan akibat-akibatnya dan akhirnya sampai pada suatu keputusan tentang terbukti atau tidaknya suatu perbuatan pidana.

## 2. Pembuktian Fakta Yuridis

Fakta Yuridis Adalah bukti terpenuhinya unsur-unsur suatu perbuatan yang berlawanan dengan hukum yang berlaku, atau dengan kata lain merupakan tindakan yang dikenai saksi pidana apabila terbukti dilakukan. Tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dalam kasus yang telah diuraikan diatas bertentangan dengan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah Tangga<sup>17</sup>, yaitu ;

---

<sup>17</sup>“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah)”.<sup>17</sup>Tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah Tangga (PKDRT)

a. Unsur Setiap orang

Dalam perkara ini, terdakwa berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan terdakwa sendiri, benar terdakwa telah melakukan tindak pidana yang dimaksudkan, dan bukan *error in persona*, dimana terdakwa sehat jasmani dan rohani dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dengan mengacu pada pertimbangan diatas, maka unsur “Setiap Orang” telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan terdakwa.

b. Untuk melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kekerasan Psikis menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Bahwa hal ini telah terbukti dari hasil *visum et repertum psychiatricum* No.243 /XII/2013 tanggal 23 Desember 2013 terhadap Fitriyana, yang ditanda tangani Dr. A.Syaiful HD.Sp.Kj, Sehingga berdasarkan pertimbangan diatas, maka “Unsur Yang Melakukan Perbuatan Kekerasan Psikis” telah terbukti dan terpenuhi.

c. Unsur dalam lingkup rumah tangga

Berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan para saksi, bukti surat, keterangan terdakwa bahwa terdakwa dan saksi korban terikat dalam ikatan perkawinan yang sah yaitu berdasarkan Akta Nikah Nomor 31/31/I/2006 bahwa terdakwa telah menikah Fitriyana pada tanggal 15 Januari 2006. Berdasarkan fakta-fakta diatas, maka unsur “Dalam Lingkup Rumah Tangga” telah terpenuhi.

Dari uraian diatas, jika dicermati atas fakta-fakta persidangan tersebut baik itu dari segi fakta peristiwa yang ditinjau dengan terpenuhinya bukti nyata atas perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa, maupun atas fakta yuridis yang ditandai dengan terpenuhinya keseluruhan unsur yang terdapat didalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang digunakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwasanya terhadap perkara ini, secara normatif terdakwa telah terbukti sah dan meyakinkan bahwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana kekerasan psikis lingkup rumah tangga yang diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah Tangga.<sup>18</sup> Sehingga Hakim pun dapat menentukan sanksi yang sesuai dengan perbuatan terdakwa.

Akan tetapi, pertanyaan selanjutnya adalah apakah dalam penjatuhan sanksi pidana tersebut telah memenuhi rasa keadilan atau malah sebaliknya yakni mencederai rasa keadilan pihak-pihak yang berperkara. Karena dari perspektif internal hukum memang tidak ada yang salah ketika hakim menjatuhkan vonis yang jauh dari maksimal pidana yang terdapat dalam Pasal yang didakwakan tetapi bagaimana dari sisi keadilannya. Lintang O Siahaan mengatakan dalam memutus perkara, hakim berada di antara 2 titik yaitu kepastian hukum dan keadilan (asas kemanfaatan berada di tengahnya) dengan suatu pertimbangan yang nalar, hakim harus menentukan kapan dia berada dekat dengan titik kepatian hukum dan kapan dia berada dekat dengan titik keadilan, dengan mempertimbangkan asas kemanfaatan yang ada.<sup>19</sup>

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, kadar perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, kepentingan pihak korban maupun keluarganya serta mempertimbangkan pula rasa keadilan

---

<sup>18</sup> “Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah)”

<sup>19</sup> Hamidah Abdurrachman, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Putusan Pengadilan Negeri Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban*, Jurnal Hukum Vol.17/No. 3/Julii 2010: 483

masyarakat. Dengan demikian putusan hakim disatu pihak berguna bagi terdakwa untuk memperoleh kepastian hukum (*rechts zekerheids*) tentang statusnya dan sekaligus menentukan sikapnya atas putusan tersebut. Dilain pihak, Hakim yang mengadili perkara juga diharapkan dapat memberikan putusan yang mencerminkan nilai-nilai keadilan dengan memperhatikan sifat baik atau sifat jahat dari terdakwa sehingga putusan yang dijatuhkan setimpal dengan kesalahan terdakwa.<sup>20</sup>

Selain itu, Isu penting lain yang mendapat perhatian dalam hal ini adalah hakim sebagai produk masyarakat dan budaya tempat dia berasal dan berada. Hakim sebagai pribadi dengan berbagai latar belakangnya menjadi penting untuk dipelajari. Dengan memahami keberadaan hakim dari beberapa sisi itu, maka dapat diperoleh penjelasan yang komprehensif tentang berbagai persoalan yang dihadapi hakim. Dengan demikian, didapatkan pula penjelasan bagaimana fungsi dan peran hakim dijalankan, kendala yang dihadapi, serta akses dan dukungan dalam memaksimalkan segala pengetahuan dan kemampuannya, sehingga menghasilkan kualitas putusan yang baik dalam memenuhi rasa keadilan masyarakat.<sup>21</sup>

Namun, penting juga untuk diperhatikan bahwa Hakim pada hakekatnya juga merupakan seorang manusia yang memiliki nurani, yang dimana hal tersebut dapat memberikan bias atau mempengaruhi seorang hakim dalam memberikan putusan. Sehingga tentunya kita juga harus melihat peran seorang Hakim dalam memberikan putusan kepada pelaku dalam perkara tersebut. faktor-faktor apakah yang mempengaruhi seorang Hakim dalam penentuannya memberikan sanksi, tentunya hal tersebut dapat dilihat dari keadaan psikologis Hakim yang bersangkutan, sebab keadaan psikologi seseorang dalam hal ini seorang Hakim juga sangat berpengaruh dalam pengambilan putusan.

Secara jelas, penulis menjawab dengan merangkum dalam bentuk pertanyaan melalui wawancara dengan salah satu hakim di Pengadilan Negeri Tanjungpinang. Penulis memberikan pertanyaan yang berkenaan dengan pengaruh-pengaruh lain bagi Hakim dalam memberikan putusan pada delik Kekerasan psikis lingkup rumah tangga, penafsiran-penafsiran serta teori apa yang digunakan, yang erat hubungannya dengan pengambilan putusan, seperti misalnya apakah tingkat kecerdasan, kepribadian dan pengalaman seorang Hakim dalam persidangan membantu atau memberikan pengaruh kepada pemberian putusan pada delik kekerasan psikis, Apakah instink atau intuisi dapat membantu, apakah setiap Hakim melihat keseimbangan antara perkara dan dampak bagi masyarakat?

Sejalan dengan hal tersebut, penulis terlebih dahulu mengutip hasil penelitian Yusti Probawati tentang proses psikologis hakim dalam pengambilan putusan hukum<sup>22</sup>, diketahui bahwa untuk dapat mengetahui suatu peristiwa yang tidak dialami maka Hakim membutuhkan informasi berupa fakta-fakta dan hukum yang diperoleh hakim dari jaksa, pembela, saksi, terdakwa dan barang bukti, dengan cara Hakim mewawancarai atau bertanya kepada mereka, serta melihat barang bukti. Selama proses persidangan berlangsung, seluruh informasi dari jaksa, pembela, saksi, terdakwa maupun barang bukti akan diproses secara kognitif oleh Hakim<sup>23</sup>. Setelah seluruh informasi yang diperlukan diperoleh, maka Hakim akan melakukan pembuatan putusan (*decision making*) apakah terdakwa terbukti melakukan perbuatan melawan hukum pidana (bersalah) atau tidak. Untuk memperoleh keyakinan bahwa terdakwa betul-betul melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, Hakim melakukan pengecekan kesesuaian antara fakta yang dikemukakan

---

<sup>20</sup> Yohan Mahmud, Rustam H. S. Akili, Yusrianto Kadir, Roy Marthen Moonti, *Restorative Justice Dalam Putusan Hakim Kasus Persetubuhan Terhadap Anak Nomor: 31/Pid.Sus/2018/PN*, Sign Jurnal Hukum Vol.1/No. 1/Sept/2019 52–69

<sup>21</sup><https://www.komisiyudisial.go.id/assets/uploads/files/Problematika-Hakim-dalam-Ranah-HukumPengadilan-Masyarakat-di-Indonesia.pdf>

<sup>22</sup> Yusti Probawati, *Putusan Hakim Pada Perkara Pidana Kajian Psikologi Hakim*, Buletin Psikologi, Tahun III, No1, 1995, 0834-7106, Hlm 5

<sup>23</sup> Menurut KBBI, kognitif adalah kegiatan atau proses memperoleh pengetahuan (termasuk kesadaran, perasaan dan sebagainya) atau proses pengenalan dan penafsiran lingkungan oleh seseorang

oleh jaksa, saksi, terdakwa, pembela, serta barang bukti. Keyakinan itu sendiri lebih merupakan akibat dari adanya suatu proses kognitif dalam diri Hakim.

Fakta yang saling melengkapi akan memudahkan Hakim melakukan proses kognitif sehingga Hakim dapat membuat suatu putusan apakah terdakwa betul-betul melakukan perbuatan tersebut atau tidak, namun seringkali terjadi adanya fakta yang saling bertentangan. Untuk itu diperlukan keterampilan Hakim dalam bertanya untuk mengungkap hal yang sebenarnya, serta kemampuan Hakim dalam berpikir logis. Jika Hakim telah yakin terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya atau tidak, maka Hakim akan mencocokkan perbuatan terdakwa dengan Pasal yang didakwakan kepadanya. Sehingga, tercermin dari hal yang dipaparkan diatas bahwa selama proses kognitif dalam pengambilan putusan hakim tersebut, terdapat beberapa pengaruh yang bisa dikatakan memberikan bias terhadap kinerja seorang Hakim, yaitu:<sup>24</sup>

### **1. Kepribadian Hakim terhadap Putusan Nomor 36/Pid.sus/2015/PN Tpg**

Kemampuan berpikir logis yang baik tentu sangat dibutuhkan sebagai profesi hakim. Kemampuan berpikir logis oleh hakim selain berkaitan dengan kecerdasan, juga berkaitan dengan faktor kepribadian hakim. Penelitian di luar negeri yang dilakukan oleh Mitchell dan Byrne menemukan bahwa juri dengan kepribadian otoriter akan sering menyatakan terdakwa bersalah, sedangkan Mills & Bohannon menemukan bahwa juri yang memiliki empati tinggi cenderung untuk memutuskan terdakwa tidak bersalah. Jadi nampaknya keadilan merupakan sesuatu yang sangat relatif di tangan Hakim yang berbeda.<sup>25</sup> Senada dengan hasil penelitian diatas, melalui wawancara Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang, Hakim Sumedi juga menjelaskan bahwa:

“..karakter dari tiap hakim dapat menimbulkan putusan yang berbeda. Tergantung bagaimana kepribadiannya, pembentukan kepribadian ini tidak terjadi setelah berprofesi menjadi hakim, tetapi bergantung pada proses pembentukan kepribadian sebelum menjadi hakim. Rambut boleh sama hitam, tetapi jalan pikiran hakim bisa saja berbeda. Meskipun sedang menangani perkara yang sama, objek yang sama, tetapi para hakim mungkin menjatuhkan vonis berbeda terhadap terdakwa.”

Mencermati dalam Putusan Nomor 36/Pid.sus/2015/PN Tpg, dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kepribadian merupakan salah satu faktor yang dominan dimiliki oleh seorang Hakim. Faktor ini berkaitan dengan perilaku disiplin tinggi dari seorang hakim. Sebab, hakim yang disiplin akan mendorong terbentuknya pribadi kearah yang tertib dalam menjalankan tugasnya dan berusaha untuk menjadi teladan atas lingkungannya, serta dengan terbentuknya pribadi yang seperti ini maka hakim tersebut tidak akan menyalahgunakan amanah yang telah dipercayakan kepadanya.

### **2. Kecerdasan Hakim dalam Putusan Nomor 36/Pid.sus/2015/PN Tpg**

Kecerdasan Hakim sangat dibutuhkan di dalam menganalisa perkara-perkara yang diajukan di Pengadilan. Kecerdasan ini tidak hanya berupa kecerdasan intelektual tetapi juga kecerdasan emosional. Kecerdasan intelektual didapatkan dari beberapa referensi yang sudah banyak di Indonesia baik berbentuk buku maupun berbentuk jurnal dan e-book. Kecerdasan yang hanya bertumpu pada intelektual ini biasanya berakibat pada kekakuan dalam mengaplikasikan hasil bacaannya, oleh karena itu seorang Hakim harus mengkombinasikan kecerdasan intelektual dengan kecerdasan emosional, sehingga seorang Hakim dapat berpikir secara logis dan dapat mengolah interest jiwanya. Hakim yang cerdas adalah Hakim yang dapat melahirkan pembaharuan hukum yang tidak bertentangan dengan prinsip keadilan.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Damang Averroes Al-Khawarizmi, *Aspek Psikologi Terhadap Hakim*, Negara Hukum, 2011, Akses Pada Laman Online <http://www.negarahukum.com/hukum/aspek-psikologi-terhadap-hakim.html>, Pada Tanggal 10 September 2019, Pada Pukul 11:23 WIB

<sup>25</sup> Yusti probowati, *Op.Cit.*, Hlm 8

<sup>26</sup> M. Sahid Jaya Rahman Putra, *Tinjauan Psikologi Hukum Terhadap Pengambilan Putusan Oleh Hakim Pada Delik Perkosaan*, (Skripsi, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2017)

Sejalan dengan hal diatas, dalam Putusan Nomor 36/Pid.sus/2015/PN Tpg, tentunya tidak terlepas dengan pengaruh kecerdasan hakim. sebab hakim dalam putusannya senantiasa dituntut untuk bersikap profesionalitas. Sikap profesionalitas pada hakekatnya bermakna sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan, yang didukung dengan keahlian atas dasar pengetahuannya, keterampilan dan wawasan luas. Sikap profesionalitas akan mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasa menjaga dan memepertarukan mutu pekerjaan, serta berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerja, sehingga tercapai setinggi-tingginya mutu hasil pekerjaan, efektif dan efisien. Jadi, untuk mencapai tingkat profesionalitas yang tinggi tentunya harus memiliki kecerdasan tidak hanya dari aspek intelektual tetapi juga kecerdasan dari aspek emosional. Sehingga, produk hukum yang diciptakan oleh hakim yakni putusan tersebut akan semakin dekat dengan putusan ideal yang yang memuat *Idee Des Recht*, yang meliputi tiga unsur yaitu keadilan (*Gerechtigkeit*), kepastian hukum (*Rechtsicherheit*) dan kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*).

### **3. Jenis Kelamin dalam Putusan Nomor 36/Pid.sus/2015/PN Tpg**

Hukum di dunia diciptakan dengan tujuan untuk mewujudkan keadilan, termasuk di Indonesia. Hukum ada untuk memberikan batasan-batasan berperilaku terhadap manusia. Hukum sendiri terbentuk atas tuntutan masyarakat akan suatu nilai/pola pikir suatu perbuatan. Baik yang dianggap benar maupun yang dianggap salah. Jika suatu masyarakat memiliki pola pikir tertentu, dapat diperkirakan bahwa peraturan hukum yang berlaku merupakan cerminan dari pola berpikir masyarakat itu sendiri. Pola pikir masyarakat umum yang sering menempatkan laki-laki memiliki tingkat agresi tinggi, jika dibandingkan dengan perempuan hal ini akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. Sebagai contoh pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang pokok-Pokok Perkawinan :

- a. Pasal 31 ayat 3 : suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga.
- b. Pasal 34 ayat 1: suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya.
- c. Pasal 34 ayat 2: Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.

Selalu tertulis bahwa laki-laki (Suami) yang mencari nafkah, sedangkan perempuan berperan sebagai penjaga rumah (Ibu rumah tangga) yang harus mengurus urusan rumah dengan baik. Tanpa sadar, hukum sendirilah yang menanamkan peran “yang pantas” untuk perempuan tersebut dimata masyarakat. Hukum sendiri yang membentuk anggapan dimasyarakat bahwa perempuan itu harus dilindungi, sifat dari perempuan yang sedemikian rupa (lemah lembut, peduli, ke “ibu”an) itu menjadikan perempuan adalah makhluk yang lemah. Adanya peraturan-peraturan yang berkesan melindungi dan menganggap perempuan lemah inilah yang kemudian mendorong munculnya feminisme. Dikutip dari Prof.Sulistyowati Irianto dalam tulisannya, disebutkan bahwa hukum dibuat berdasarkan kacamata laki-laki, sedangkan sebenarnya, pengalaman perempuan itu penting untuk disertakan dalam mengkritisi hukum yang ada<sup>27</sup>. Mengkritik hukum bukan hanya terhadap Pasal-Pasal hukum saja, tetapi juga dalam praktik hukum. Salah satu contohnya adalah putusan hakim, karena salah satu tugas hakim adalah mengadili perkara dan menjatuhkan putusan maka tidak menutup kemungkinan bahwa hakim “bersih” dari pengaruh faktor gender ini. Terhadap hal ini, melalui media wawancara, Hakim Sumedi menjelaskan bagaimana pengaruh gender ini kemudian memberikan bias dalam pertimbangan putusannya sebagai berikut:

“sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan antara keduanya. Hakim laki-laki pun bisa terikat secara emosional, tetapi Hakim perempuan melihatnya dari beberapa aspek, misalkan perempuan dikodratkan mengandung, jiwa penyayang yang tak terbatas sehingga hal

---

<sup>27</sup> [http://repository.unika.ac.id/21398/4/15.C1.0016%20DEVINA%20APRILLIA\\_BAB%203%20.pdf](http://repository.unika.ac.id/21398/4/15.C1.0016%20DEVINA%20APRILLIA_BAB%203%20.pdf)

tersebut terlihat begitu besar, tetapi dapat Saya katakan berpengaruhnya hal tersebut tergantung pada perspektif Hakim dalam menafsirkan ikatan yang tidak terlihat tersebut”.

Berkaitan dengan perspektif tersebut, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, yang pada dasarnya dibuat agar para Hakim memiliki acuan dalam memahami dan menerapkan kesetaraan gender dan prinsip-prinsip non diskriminasi dalam mengadili suatu perkara. Lebih jauh, Mahkamah Agung berharap melalui peraturan ini, secara bertahap praktik-praktik diskriminasi berdasarkan jenis kelamin atau gender di Pengadilan dapat berkurang, serta memastikan pelaksanaan Pengadilan dilaksanakan secara berintegritas dan peka gender.<sup>28</sup> Intinya, dengan adanya PERMA tersebut, Hakim diharapkan mempunyai kepekaan gender dan dapat memperkaya kuantitas dan kualitas Hakim yang memiliki kapasitas terkait kesetaraan gender yang akan membantu proses peradilan dan lahirnya putusan-putusan Hakim progresif.<sup>29</sup> Sejalan dengan PERMA tersebut, berdasarkan studi kasus Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2015/PN Tpg, pada bagian amar putusan hakim diketahui bahwa :

1. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “Melakukan kekerasan Psikis dalam rumah tangga”,
2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan,
3. Menetapkan Pidana tersebut tidak perlu dijalani dikemudian hari ada perintah Hakim yang menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaannya selama 6(enam) bulan,
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah)

Sehingga dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa hakim dipandang telah sesuai dengan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan hukum karena menerapkan kesetaraan gender dan prinsip-prinsip non diskriminasi dalam mengadili suatu perkara, khususnya pada studi kasus Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2015/PN Tpg.

#### **4. Pengalaman dalam Putusan Nomor 36/Pid.sus/2015/PN Tpg**

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, karena dengan pengalaman yang dihadapinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana, yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat, ataupun dampak yang ditimbulkan dalam putusan yang berkaitan pula dengan pihak-pihak yang berperkara dan juga masyarakat. Hakim Sumedi menjelaskan bahwa<sup>30</sup>:

“..pengalaman memang diperlukan dalam memutuskan suatu perkara tetapi tetap harus dibarengi dengan kesamaan fakta atau unsur dari perkara tersebut. Semakin banyak “jam terbang” dari seorang hakim, seharusnya secara teori semakin akan sangat berhati-hati sekali hakim tersebut memberikan pertimbangan atas suatu perkara..”

Perjalanan tugas dari seorang hakim, sebagaimana yang berlaku di Indonesia, biasanya dimulai sejak hakim tersebut menjadi seorang calon hakim (cakim) yang diberi tugas untuk mempelajari mengenai cara-cara dan prosedur persidangan yang baik dan sesuai dengan ketentuan hukum materil maupun hukum formil, karena penguasaan hukum materil dan hukum acara yang

---

<sup>28</sup>Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, diperoleh dari <http://mappifhui.org/wp-content/uploads/2018/01/Pedoman-Mengadili-Perkara-Perempuan-Berhadapan-dangan-Hukum-MaPPI-FHUI-2018.pdf> pada tanggal 24 Desember 2019, pukul 13:20 WIB

<sup>29</sup><http://mappifhui.org/2018/07/24/cerita-perubahan-perma-no-3-tahun-2017-terobosan-hukum-bagi-perempuan-dalam-sistem-peradilan/>

<sup>30</sup>Hasil wawancara dengan Hakim Sumedi, Wakil Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang

baik, akan sangat membantu jika saat kelak ia menjadi hakim. Dari perjalanan karier tersebut diharapkan akan semakin memberikan bekal yang cukup bagi para hakim untuk bersikap profesional, arif, dan bijaksana dalam menjalankan tugasnya, dapat mendorong para hakim untuk semakin berhati-hati dalam menjatuhkan suatu putusan dan akan memberikan rasa keyakinan akan perlunya sifat profesional, arif, dan bijaksana dalam menjatuhkan suatu putusan. Intinya adalah pengalaman hakim merupakan salah satu faktor yang membantu hakim dalam perjalanan karirnya, sebab pengalaman yang memadai dari seorang hakim akan menciptakan integritas tinggi sebagai seorang hakim. Integritas ini pada hakekatnya bermakna mempunyai kepribadian yang utuh yang tidak tergoyahkan, Kepribadian yang utuh tentunya didapat dari proses yang tidak sedikit. Proses inilah yang disebut dengan pengalaman.

Sehingga, uraian tentang beberapa pengaruh yang lazim memberikan bias terhadap kinerja seorang hakim, dalam studi Putusan Nomor 36/Pid.Sus /2015/PN Tpg diketahui bahwa dari ke-4 bias tersebut hanya 3 (tiga) faktor yang memberikan pengaruh, yakni bias kepribadian, kecerdasan dan pengalaman. Sedangkan untuk perspektif gender atau jenis kelamin, hakim dalam putusan ini dipandang telah menerapkan nilai-nilai kesetaraan gender dan prinsip-prinsip non diskriminasi dalam mengadili sebagaimana telah tertuang dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2017 yang menjadi pedoman hakim dalam mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum. Hal ini dapat dilihat dalam amar putusan pada kasus tersebut, dimana hakim telah menjatuhkan putusan bersalah dan terhadapnya terdakwa pun divonis 3 (tiga) bulan penjara yang tentunya tidak jauh berbeda jauh dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Akan tetapi, guna meninjau lebih jauh atas penjatuhan pidana sebagaimana dalam Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2015/PN Tpg, penulis kembali menggunakan *legal psychological research* dari penelitian Rahayu<sup>31</sup> tentang bias pertimbangan lamanya hukuman pidana, diketahui dari hasil penelitian tersebut bahwa dalam memutuskan lama hukuman dalam suatu perkara pidana, hakim sering mengalami situasi ketidakpastian. Lazimnya, dalam situasi ketidakpastian, orang akan berusaha mengurangi ketidakpastian dengan cara membuat patokan dan orang berusaha menyesuaikan dengan patokan tersebut. Sehingga, dalam situasi yang tidak pasti, hakim menggunakan tuntutan jaksa sebagai acuan untuk memutuskan lamanya suatu hukuman. Maka dari itu, penulis merasa perlu mengetahui secara langsung mengenai pendapat Hakim Sumedi dalam melihat penelitian tersebut, dijelaskan sebagai berikut :

“..dalam memutuskan perkara pidana, pertimbangan kita sebagai Hakim tidak terikat oleh penuntutan Jaksa Penuntut Umum. kita tetap harus melihat atau mempertimbangkan keadaan psikis korban, melihat dampak yang ditimbulkan, itupun setelah semua fakta persidangan terpenuhi secara normatif. Jadi tidak serta merta seorang hakim itu memutuskan sesuai dengan tuntutan Jaksa, bisa saja melebihi ataupun kurang dari apa yang dituntut. Akan tetapi biasanya 90% dari putusan Hakim tidak akan jauh dari pada tuntutan Jaksa Penuntut Umum”

Ditambahkan oleh Hakim Sumedi<sup>32</sup>, bahwa faktor-faktor pendukung yang membuat Hakim menjadikan tuntutan sebagai 90% acuan dalam memutuskan lamanya hukuman suatu perkara pidana yang terpenting adalah dari segi kewajaran tuntutan karena Hakim berpendapat putusan yang dihasilkan tentunya harus mencerminkan keadilan dalam masyarakat, yang secara filosofis mengandung keadilan, secara yuridis ada kepastian hukum dan secara sosiologis terdapat kemanfaatan hukum dan tidak sebaliknya yaitu menghasilkan keputusan yang diskriminatif. Tidak lupa pula harus adanya aspek psikologis yang memberikan rasa damai serta puas bagi setiap pihak yang terlibat didalamnya dan yang terakhir adalah terpenuhinya syarat religius yang dimana setiap putusan yang diberikan oleh Hakim sebagai aparat penegak hukum didasari oleh ketuhanan yang

---

<sup>31</sup>Avin Fadilla Helmi, *Aspek Psikologis Penuntut Umum Dalam Proses Peradilan Pidana*, Jurnal Psikologi nomor 3, Universitas Gadjah Mada, 1997, Hlm 24

<sup>32</sup>Hasil wawancara dengan Hakim Sumedi, Wakil Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang

dimana hal tersebut selalui diawali dengan ketuhanan yang maha Esa. Sehingga dapat diketahui dalam studi kasus Nomor 36/Pid.Sus/2015/PN Tpg, bahwa hakim dalam putusannya memang sebagian besar menggunakan tuntutan Jaksa Menuntut Umum sebagai acuan utama dalam menerapkan sanksi kepada pelaku.

Oleh karena itu, didasarkan dari semua fakta dan opini yang telah dijelaskan diatas, dapat disimpulkan bahwa kesemuanya merupakan agen pelengkap dalam menguatkan peran seorang Hakim tentunya baik normatif maupun secara psikologis dapat mempengaruhi putusan seorang Hakim. Seorang Hakim sangatlah besar perannya dalam menciptakan keputusan yang dapat memberikan dampak yang besar bagi kehidupan bermasyarakat, Hakim pun diatur oleh peraturan yang menuntut untuk tetap profesional dan berintegritas dalam menjalankan perannya, tetapi tidak dapat dikesampingkan bahwa Hakim juga merupakan seorang manusia yang memiliki nurani, yang dimana hal tersebut dapat mempengaruhi seorang hakim dalam memberikan putusan. Melihat hal tersebut, penulis dapat menarik benang merah bahwa terhadap besar kecilnya pengaruh psikologis Hakim dalam memutuskan perkara, tetap perlu memperhatikan fakta dalam persidangan yang secara normatif telah terpenuhi unsur-unsurnya dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Untuk itulah demi menghindari bentuk keyakinan Hakim yang adakalanya bersifat subjektif, yang hanya didasarkan pada naluri dan perasaan Hakim saja, maka seorang Hakim harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum serta wawasan keilmuan Hakim yang baik, sehingga putusan yang dijatuhkannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan dari segi teori-teori yang ada dalam ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan perkara yang diperiksa, diadili, dan diputuskan oleh Hakim.

#### **IV. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian yang telah diuraikan maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut;

1. Menggunakan pendekatan *psychology and law* yaitu pendekatan yang menggunakan riset-riset psikologi dalam mempelajari karakteristik perilaku partisipan hukum, diperoleh beberapa faktor yang mempengaruhi pertimbangan Hakim secara psikologis, antara lain adalah pengaruh kepribadian, kecerdasan dan pengalaman seorang hakim. Akan tetapi dari faktor gender atau jenis kelamin dalam studi kasus tidak terbukti karena hakim dipandang telah menerapkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip non diskriminasi yang disesuaikan dengan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. Pengaruh-pengaruh ini erat kaitannya dengan proses interaksi sosial yang mereka lalui. Oleh karena itu, proses interaksi yang berbeda akan menghasilkan karakteristik yang berbeda pula antara Hakim yang satu dan Hakim yang lainnya. Akan tetapi, ternyata dalam penjatuhan pidana lazimnya hakim menggunakan acuan 90% dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang tentunya juga harus didasarkan pada kewajaran dari suatu tuntutan tersebut.
2. Kemudian, pada skripsi ini penulis melihat bahwa faktor-faktor secara psikologis tersebut dapat mempengaruhi secara tidak kasat mata terhadap pemberian putusan dalam tindak pidana kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga. Akan tetapi, Hakim dituntut untuk tetap melihat hal tersebut secara positif karena bisa saja dijadikan sebagai sebuah referensi yang pada pendiriannya, putusan Hakim tersebut harus tetap bebas dari intervensi sehingga bisa memberikan dampak yang positif bagi setiap pihak dan kehidupan bermasyarakat. Selain hal tersebut penulis berharap bahwa setiap manusia yang menjadi subjek hukum, harus melihat putusan seorang Hakim adalah putusan yang didasari oleh peraturan yang telah ditetapkan.

#### **V. Daftar Pustaka**

## **Buku-buku**

Acmad Ali, 2008, *Menguak Tabir Hukum*, Edisi Kedua, Bogor Selatan, Ghalia Indonesia  
Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta, Rajawali Pers

## **Jurnal, Skripsi dan Internet**

Avin Fadilla Helmi, *Aspek Psikologis Penuntut Umum Dalam Proses Peradilan Pidana*, jurnal psikologika nomor 3, Universitas Gadjah Mada, 1997, Hlm 24, diperoleh dari <https://journal.uii.ac.id/Psikologika/article/download/8429/7156>

Damang Averroes Al-Khawarizmi, 2011, *Aspek Psikologi Terhadap Hakim*, *Negara Hukum*, Akses Pada Laman Online <http://www.negarahukum.com/hukum/aspek-psikologi-terhadap-hakim.html>

Dyah Irawati, 2009, *Rekonstruksi Pasal 44 KUHP Dan Verp Dalam Sistem Peradilan Pidana*, *Jurnal Hukum Prioris*, Vol 2, Nomor 2, diperoleh dari [https://media.neliti.com/media/publications/82246-ID-rekonstruksi-pasal-44-kuhp-dan-verp-dala.pdf](https://media.neliti.com/media/publications/82246-ID-rekonstruksi-pasal-44-kuhp-dan-verp-dala-verp-dala.pdf)

Hamidah Abdurrachman, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Putusan Pengadilan Negeri Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban*, *Jurnal Hukum Vol.17/No. 3/Jul 2010*, diperoleh dari <https://www.neliti.com/id/publications/81706/perlindungan-hukum-terhadap-korban-kekerasan-dalam-rumah-tangga-dalam-putusan-pe>

M. Sahid Jaya Rahman Putra, 2017, *Tinjauan Psikologi Hukum Terhadap Pengambilan Putusan Oleh Hakim Pada Delik Perkosaan*, (Skripsi, Universitas Hasanuddin, Makassar) Diperoleh Dari <http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/24700>

Novis Purwaningrum, 2010, *Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Anak Oleh Orang Tua (Studi Perkara NO.17/Pid.b/2009/PN.SKH)*, (skripsi, Universitas Sebelas Maret, Surakarta), Diperoleh dari <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/download/13897/Mjg2MjQ=/Analisis-pertimbangan-hukumhakim-terhadap-tindak-pidana-penganiayaan-anak-oleh-orang-tua-studi-perkara-no17PIDB2009PNSKHabstrak.pdf>

Suwito, 2015, *Putusan Hakim yang Progresif dalam Perkara Perdata (Telaah Kasus Pohon Mangga)*, *Jurnal Hasanuddin Law Review*, 1(1): 101-113, diperoleh dari [https://www.researchgate.net/publication/276411053\\_Putusan\\_Hakim\\_yang\\_Progresif\\_dalam\\_Perkara\\_Perdata\\_Telaah\\_Kasus\\_Pohon\\_Mangga](https://www.researchgate.net/publication/276411053_Putusan_Hakim_yang_Progresif_dalam_Perkara_Perdata_Telaah_Kasus_Pohon_Mangga)

Yohan Mahmud, Rustam H. S. Akili, Yusrianto Kadir, Roy Marthen Moonti, *Restorative Justice Dalam Putusan Hakim Kasus Persetubuhan Terhadap Anak Nomor: 31/Pid.Sus/2018/PN*, *Sign Jurnal Hukum Vol.1/No. 1/Sept/2019* diperoleh dari <https://jurnal.penerbitsign.com/index.php/sjh/article/view/v1n1-52-69>

Yusti Probowati, 1995, *Putusan Hakim Pada Perkara Pidana Kajian Psikologi Hakim*, *Buletin Psikologi*, Tahun III, No.1, 0834-7106 diperoleh dari <https://journal.ugm.ac.id/buletinpsikologi/article/download/13377/9592>

<https://www.komisiyudisial.go.id/assets/uploads/files/Problematika-Hakim-dalam-Ranah-Hukum-Pengadilan-Masyarakat-di-Indonesia.pdf>

[http://repository.unika.ac.id/21398/4/15.C1.0016%20DEVINA%20APRILLIA\\_BAB%203%20.pdf](http://repository.unika.ac.id/21398/4/15.C1.0016%20DEVINA%20APRILLIA_BAB%203%20.pdf)

## **Peraturan perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga